



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/ 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
6. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belumpunya pengalaman.
7. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

9. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
10. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat.
11. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
12. Perangkat Daerah Pembina Jasa Konstruksi adalah perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 2

- (1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat BUJK tersebut berdomisili.
- (2) Bupati menunjuk Pejabat Penerbit Izin untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

BAB III PERSYARATAN IUJK

Pasal 3

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit Izin yang ditunjuk sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan fotokopi identitas pemohon;
 - c. menyerahkan fotokopi SITU;
 - d. menyerahkan fotokopi NPWP;
 - e. menyerahkan fotokopi Akta Pendirian BUJK;
 - f. menyerahkan fotokopi pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM (khusus untuk PT);
 - g. menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - h. untuk Penanggung Jawab Teknik Perusahaan:
 1. menyerahkan fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 2. menyerahkan fotokopi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha.
 3. menyerahkan fotokopi identitas.
 4. pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
 - i. menyerahkan Surat Kuasa jika pengurusannya dikuasakan kepada orang lain; dan
 - j. Berkas permohonan dibuat 2 (dua) rangkap.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK asli;
 - c. menyerahkan fotokopi identitas pemohon;
 - d. menyerahkan fotokopi SITU;
 - e. menyerahkan fotokopi NPWP;
 - f. menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - g. untuk Penanggung Jawab Teknik Perusahaan:
 1. menyerahkan fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 2. menyerahkan fotokopi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab.
 3. menyerahkan fotokopi identitas.
 4. pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - h. menyerahkan Surat Kuasa jika pengurusannya dikuasakan kepada orang lain; dan
 - i. berkas permohonan dibuat 2 (dua) rangkap.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK asli;
 - c. menyerahkan rekaman identitas pemohon;
 - d. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;

2. Surat Keterangan Domisili BUJK/SITU untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
 - e. menyerahkan Surat Kuasa jika pengurusannya dikuasakan kepada orang lain.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli;
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil; dan
 - d. menyerahkan Surat Kuasa jika pengurusannya dikuasakan kepada orang lain.
- (5) Formulir permohonan dan Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 5

- (1) Badan usaha/perorangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit Izin dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) OPD penerbit izin melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan bersama Tim Teknis.
- (3) IUJK diberikan oleh OPD penerbit izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (5) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (7) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (9) Format Sertifikat IUJK dan Format Halaman Belakang IUJK Nasional tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA BERLAKU IUJK DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 6

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 7

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Formulir Permohonan dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUJK berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUIK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUIK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK dan tembusannya disampaikan kepada instansi yang membidangi Konstruksi paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
LAPORAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) OPD yang melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
 - b. pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Mei 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Mei 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL

Nomor : 20..
Lampiran : Yth. Kepala Dinas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di -
Nasional Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- No. Telp :
- 3. Nomor KTP :

Bertindak selaku atas nama :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- No. Telp :
- 3. NPWP Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan **Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)**, perihal*):

- a. Permohonan izin baru
- b. Memperpanjang izin usaha
- c. Mengubah data
- d. Penutupan izin

Untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa*) :

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pengawasan

Untuk bidang pekerjaan*) :

- Arsitektur
- Sipil
- Mekanikal
- Elektrikal
- Tata Lingkungan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1. Fotokopi identitas pemohon
- 2. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 3. Fotokopi NPWP
- 4. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi
- 5. Fotokopi Akta Pendirian dan perubahan terakhir bagi Badan Usaha
- 6. Fotokopi pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM (khusus untuk PT)
- 7. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi
- 8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha
- 9. Fotokopi identitas Penanggung Jawab Teknik Perusahaan
- 10. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar Penanggung Jawab Teknik Perusahaan
- 11. Surat Kuasa jika pengurusannya dikuasakan kepada orang lain

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT/CV.
ttd
Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sebagai berikut:

Jumlah digit:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisilisesuai denganKode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-Masing Jenis Usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasa dimulai dengan nomor 00001).
Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah /kadaluarsa.
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

Format Sertifikat IUJK

LOGO OPD PENERBIT IZIN

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos :
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :
 :

Nama Penanggungjawab Utama
Badan Usaha/Direktur
Utama/Direktur *)
NPWP Badan Usaha :
Izin usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha
Jasa**) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar***)
Nama Penanggungjawab -Teknis :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di: Manggar
padatanggal :
KEPALA OPD.....,

cap dan tanda tangan

(.....)
NIP.

Catatan :
*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
**) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan
***) coret yang tidak perlu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha : Perencana /Pelaksana/Pengawas

NO.	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUB KLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (JUTA RUPIAH)

Dikeluarkan di : Manggar
padatanggal:
KEPALA OPD,

cap dan tanda tangan

(.....)
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
KABUPATEN :
PROPINSI :
NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN

Pemohon,

Penanggung Jawab
Nama Jelas

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

LOGO OPD PENERBIT IZIN	
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor :	
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN	
NAMA :	
TEMPAT/TGL. LAHIR :	
ALAMAT :	
NO SKA/SKT :	
JENIS USAHA :	
Tanda tangan Pemegang kartu	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">FOTO</div>
, 20.. Kepala OPD
	(.....) NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

FORMAT LAPORAN KEPADA BUPATI
 LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK NASIONAL
 KABUPATEN / KOTA
 TAHUN :
 TRIWULAN KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No.	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 3 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan usaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencairan Sanksi 4. Pencabutan Sanksi	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=

.....,20...

KEPALA OPD.....,

cap dan tanda tangan

(.....)

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN :

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No.	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai-selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tgl 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 =.....%	

.....,20....

Direksi/Pengurus BUJK

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
 Pembina Tk. I / IV.b
 NIP. 19700610 199903 1 006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENGIKATAN DIRI TENAGA AHLI/TERAMPIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar bekerja sebagai Tenaga Ahli /Tenaga Terampil pada perusahaan:

Nama Perusahaan :
Alamat :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengetahui
Direktur Perusahaan,

.....,20....
Yang Menyatakan,

materai

(Nama Terang)

(Nama Terang)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006